



PUTUSAN

Nomor 2xx/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir: XXXXXXXX, xxx xxxxx xxxx, (Umur xx tahun),
NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan XXXX, Tempat kediaman di
Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir: XXXXXXXX, xx xxxxxx xxxx (Umur xx tahun), NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX,
Pendidikan XX, Tempat kediaman di Kabupaten Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 2xx/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan

Hal. 1 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: xx/xx/x/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, pada tanggal 04 Januari 2010;

2. Bahwa sesaat setelah menikah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, setelah itu pindah kediaman bersama di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

4. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 4.1. Anak 1, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx;
- 4.2. Anak 2, laki-laki, lahir di Dusun Suka Tani pada tanggal xx xxxxxx xxxx;
- 4.3. Anak 3, perempuan, lahir di Tanjung Ampalu pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx;

5. Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmoni, namun sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dengan alasan pergi bekerja, akan tetapi Tergugat tidak kembali lagi sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun 1 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang termasuk perbuatan tidak patuh kepada suami (nusyuz);
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak telah berusaha upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
10. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat menikah lagi secara sirri dengan wanita yang bernama Destiani, Penggugat mengetahui dari teman Penggugat dan pengakuan dari Tergugat;
11. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat terhadap anak-anak yang bernama;
 1. Anak 2, laki-laki, lahir di Dusun Suka Tani pada tanggal xx xxxxxx xxxx;
 2. Anak 3, perempuan, lahir di Tanjung Ampalu pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan melakukan perubahan gugatan pada Petitum angka 3, dimana Penggugat mencabut poin 1, karena anak yang bernama Gian Praman sudah berumur lebih dari 12 tahun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xx/xx/x/xxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2010, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, atas nama Anak 2, laki-laki, lahir di Dusun Suka Tani pada tanggal xx xxxxxx xxxx, dikeluarkan tanggal 30 Juni 2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, Anak Kandung dari pasangan Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu, bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, atas nama Anak 3, perempuan, lahir di Tanjung Ampalu pada tanggal xx xxxxxxxxxxx xxxx, dikeluarkan tanggal 10 Januari 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, Anak Kandung dari pasangan Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Xxxxxxxx, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxx Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu, alasannya pergi untuk bekerja;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Tergugat izin pergi untuk bekerja ke daerah Papua, akan tetapi Tergugat tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat hanya pernah berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat agar pulang namun Tergugat mengatakan tidak ada ongkos untuk pulang;

Hal. 6 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pendulang emas, dengan penghasilan sekitar Rp50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

2. **Saksi 2**, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini dan sudah dihubungi namun Tergugat tidak juga pulang;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk anak;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi namun dengan anak-anak tetap ada;

Hal. 7 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat karena saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal xx huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurixiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1xx Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal

Hal. 8 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kecamatan Koto VII, di mana Kecamatan Koto VII termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengadakan perubahan pada gugatannya dan perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat). Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Hal. 9 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1xx ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena

Hal. 10 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah memformulasikan petitum surat gugatannya secara subsidaritas, namun menurut Majelis Hakim Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat karena telah melanggar taklik talak, Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama Anak 2 dan Anak 3 ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada xx xxxxxxxx xxxx dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat karena Tergugat telah menikah siri;

Hal. 11 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak?;
2. Apakah Tergugat telah melanggar sighat taklik talak?;
3. Apakah Penggugat bersedia membayar uang iwadh taklik talak?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 1 (satu), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai *a quo* berdasarkan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dalam taklik talak tidak harus semua angka/point pada sighat taklik talak tersebut terlanggar (syarat kumulatif), melainkan apabila salah satu angka/point pada sighat taklik talak tersebut terlanggar (syarat alternatif), maka si isteri (Penggugat) dapat mengajukan gugatannya berdasarkan apa yang dilanggar si suami (Tergugat) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah), telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak setelah akad nikah sebagaimana dimaksudkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja, namun setelah itu tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (Lima) tahun yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. dan sejak itu Tergugat jarang menghubungi Penggugat, dan sudah jarang berkomunikasi dan sudah tidak pernah pulang lagi kediaman bersama. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar

Hal. 12 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak telah terpenuhi, terutama sighat taklik talak pada angka/point 1 (satu) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ridha oleh perbuatan Tergugat tersebut terhadap dirinya, dan untuk itu Penggugat telah bersedia membayar uang sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa apa pun alasannya Tergugat sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga yang semestinya bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, tidak dapat dibenarkan untuk pergi berlama-lama meninggalkan keluarganya dengan tanpa memperdulikan nasib keluarganya, lebih-lebih hal itu dilakukan dengan sengaja untuk menelantarkan nasib keluarganya, selain itu juga dapat diduga Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya sehingga terus membiarkan Penggugat lebih dari 5 (lima) tahun lamanya tanpa belaian kasih sayang dan sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan zalim, dan atas tindakan zalim Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha/rela, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkaranya tersebut dan menurut Penggugat bercerai adalah alternatif terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan

Hal. 13 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat bercerai bagi istri dengan talak satu khul'i. Oleh karena itu, gugatan Penggugat agar Penggugat diceraikan dengan alasan taklik talak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu khul'i;

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) gugatan, Penggugat memohon untuk ditetapkan hak asuh anak yang bernama bernama Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal xx xxxxxx xxxx dan Anak 3, perempuan, lahir pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx, berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3 dan P.4, beserta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal xx xxxxxx xxxx dan Anak 3, perempuan, lahir pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat (*vide*. P.3 dan P.4);
- Bahwa anak anak yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal xx xxxxxx xxxx saat ini berumur 9 (Sembilan) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak yang bernama Anak 3, perempuan, lahir pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx saat ini berumur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;

Hal. 14 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak bernama Anak 2 dan Anak 3, lahir dari pasangan yang memiliki ikatan hukum pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat adalah Ibu kandung dan Tergugat adalah Ayah kandung dan dari anak tersebut:

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 47 angka 1 Undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak berdasarkan hukum adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, oleh karena anak tersebut belum berusia 18 tahun maka anak tersebut masuk dalam kategori anak pada Undang-undang tersebut Jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang yaitu mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang Pengertian Kuasa Asuh, adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya (vide. Pasal 26 ayat (1) Undang undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Adapun yang dimaksud dengan orang tua adalah Ayah Kandung dan Ibu Kandung (vide. Pasal 1 angka 4 Undang undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), maka yang berhak dan berkewajiban untuk mengasuh anak adalah Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut;

Hal. 15 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *lex specialis* bagi orang beragama Islam ada beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan tentang hak asuh, yang telah diatur oleh Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam hak asuh disebut dengan *Hadhanah* dan diatur pada pasal 105 KHI huruf (a), dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berdasarkan fakta bahwa anak yang bernama Anak 2 berumur 9 (Sembilan) tahun 8 (delapan) bulan dan Anak 3 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, maka anak-anak tersebut masih dalam kategori belum *mumayyiz*, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak-anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, Penggugat merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut (*the best interested of child*), maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturrahim* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Hal. 16 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan, bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal xx xxxxxx xxxx dan Anak 3, perempuan, lahir pada tanggal xx xxxxxxxxxx xxxx, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya;
2. Memerintahkan Kepada Penggugat (**Penggugat**) untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut;
3. membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp202.500,-(dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada Rabu 6 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin 11 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

ttd

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ



ttd

Enita, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	157.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	202.500,-

(dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.SJJ